

**ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN KUHP TENTANG PIDANA MATI**

SKRIPSI



Oleh:

PRABANGASTA ASFI MANZILATI
NIM. 103200006

Pembimbing:

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.
NIP. 199205262020122020

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Manzilati, Prabangasta Asfi 2024. *Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Angraini, M.H.

Kata Kunci: Pidana Mati, UU Nomor 1 Tahun 2023, KUHP

Baru-baru ini, pidana mati ditempatkan sebagai pidana alternatif yang dijatuhkan sebagai opsi atau pilihan terakhir bukan pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama. Penempatan pidana mati menjadi pidana alternatif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan pro dan kontra ditengah Masyarakat. Sebagai pengganti KUHP lama, UU Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk menyesuaikan kebutuhan Bangsa Indonesia. Sedangkan KUHP sendiri merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1946 hingga saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP? Bagaimana politik hukum penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP?

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif komparatif kepustakaan dengan membandingkan kedua pasal yang akan diteliti dengan pendekatan penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder bahan hukum primer berupa UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP serta sumber data sekunder seperti buku-buku karya Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwidodo dan R.Soesilo serta penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi dan artikel.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep penjatuhan pidana mati antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP memiliki perbedaan. Dilihat dari teori interpretasi bahasa, interpretasi teleologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi komparatif keduanya memiliki perbedaan yang signifikan namun dalam teori pemidanaan keduanya memiliki persamaan berprinsip pada teori pemidanaan gabungan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan penegakkan hukum. Politik hukum dari UU No.1 Tahun 2023 ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah hukum yang semula berlaku agar lebih relevan dengan keadaan saat ini sesuai dengan sistem politik hukum islam yang kedua yaitu untuk kemaslahatan yang sesuai zaman dengan asas operasional yang memperhatikan persamaan hukum dan keadilan sehingga hukum ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Pasal 10 KUHP merupakan warisan kolonial Belanda sebagai bentuk untuk menghindari kekosongan hukum sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap dipertahankan selama belum ada hukum yang menggantikan sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 1945.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Prabangasta Asfi Manzilati
NIM : 103200006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN KUHP
TENTANG PIDANA MATI


Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara




Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011

Menyetujui,
Pembimbing



Rooza Meilia Anggraini, M.H.
NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Prabangasta Asfi Manzilati
NIM : 103200006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
DENGAN KUHP TENTANG PIDANA MATI

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Ponorogo, 7 Maret 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prabangasta Asfi Manzilati

NIM : 103200006

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN KUHP TENTANG PIDANA MATI**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Januari 2024



Prabangasta Asfi Manzilati

103200006

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prabangasta Asfi Manzilati
NIM : 103200006
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS KOMPARASI POLITIK HUKUM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN KUHP
TENTANG PIDANA MATI**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Prabangasta Asfi Manzilati

103200006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam negara hukum, berarti segala aspek kehidupan didalamnya harus tunduk pada segala produk hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, negara dituntut mampu untuk menegakkan hukum dan mengesahkan demokrasi secara adil yang menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi setiap individu ditambah dengan adanya keberadaan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, serta adanya kepastian hukum yang jelas dan konsisten juga perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.²

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian dari semua hukum yang berlaku disuatu negara yang membentuk dasar-dasar dan peraturan untuk:

¹ UUD 1945.

² Anugrah Dwi, 'Makna Indonesia Sebagai Hukum', *Pascasarjana Umsu*,
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> diakses pada 13
September 2023.

1. Mengklasifikasikan perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan beserta sanksi bagi yang melanggar berupa pidana tertentu.
2. Menentukan waktu dan kondisi apa yang dapat dikenakan pidana kepada mereka yang melanggar.
3. Menentukan bagaimana cara pidana tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat kepada pelanggar peraturan.

Menurut Van Hamel hukum pidana adalah keseluruhan dasar aturan yang dijadikan panutan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum, yakni dengan cara melarang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menjatuhkan sanksi (penderitaan) kepada siapa pun yang melanggar peraturan.³ Pengertian lainnya dirumuskan oleh Pompe yang memberikan definisi bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana saja yang dapat dikenai pidana dan keadaan apa saja pidana tersebut bisa terjadi.⁴

Fungsi dari hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia, badan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kemerdekaan seseorang dan harta benda seseorang. Yang masing-masing telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tujuan dari hukum pidana yakni untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, untuk mendidik dan memberikan arahan kepada seseorang yang sudah melanggar peraturan

³Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=322247> diakses pada 13 September 2023.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2017), 2.

agar menjadi insan yang lebih baik, dengan tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban masyarakat, menciptakan ketenangan, kesejahteraan dan perdamaian di lingkungan masyarakat.⁵ Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan khusus dari tindakan yang tidak menyenangkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik karena di dalamnya mengatur kepentingan umum.

Sumber hukum pidana yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang tentunya harus berdasar dari KUHP. Sumber hukum lainnya dari hukum pidana adalah yurisprudensi, hukum pidana internasional, ketentuan hukum pidana adat dan doktrin atau teori hukum dari seorang ahli hukum.⁶

Jenis hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang semuanya telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - (1) Pidana mati;
 - (2) Pidana penjara;

⁵ Didik Endro, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2013), 2.

⁶ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika, 2022), 29.

(3) Pidana kurungan;

(4) Pidana denda;

(5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

(1) Pencabutan hak-hak tertentu;

(2) Perampasan barang-barang tertentu;

(3) Pengumuman putusan hakim.⁷

Menurut R Soesilo, pidana pokok adalah hukuman yang utama harus dijatuhkan dan tidak boleh dua kali penjatuhan dalam satu peristiwa. Sedangkan pidana tambahan merupakan hukuman yang dijatuhkan untuk menambahi pidana pokok yang bersifat fakultatif.

Dalam Pasal 10 KUHP huruf a disebutkan beberapa hukum yang termasuk ke dalam pidana pokok. Disebutkan yang pertama ialah pidana mati. Proses penjatuhan pidana mati sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHP yang mana eksekusi dari pidana mati ini dijalankan oleh algojo yang termasuk ke dalam regu penembak yang terdiri dari satu perwira, satu bintara dan dua belas tamtama. Regu penembak ini berada dibawah naungan jaksa tinggi atau jaksa. Adapun hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP, penjara yang dijatuhkan setidaknya minimal satu hari dua puluh empat jam dan maksimalnya lima belas tahun berturut-turut atau dapat bertambah jadi dua puluh tahun. Hukuman penjara ini dibagi menjadi empat kelas dengan kelas IV sebagai hukuman teringan.

⁷ Pasal 10 KUHP.

Sedangkan hukuman kurungan diatur dalam pasal 18 KUHP dengan paling sebentar sehari semalam dan paling lama satu tahun. Untuk hukuman denda diatur dalam Pasal 30 dengan denda paling sedikit setidaknya harus mencapai dua puluh lima sen.

Pengertian dari pidana mati sendiri adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.⁸

Di Indonesia, pidana mati telah beberapa kali dijatuhkan, seperti: *Pertama*, Amrozi, Mukhlas, dan Imam dalam tragedi bom Bali. Ketiganya menerima pidana mati karena aksi terorisme yang menyebabkan setidaknya 202 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka. *Kedua*, pidana mati untuk kasus narkoba yang dilakukan oleh warga negara Spanyol bernama Raheem Agbaje. Raheem dikenakan pidana mati setelah terbukti menyelundupkan heroin seberat 5 Kg ke Indonesia.⁹ *Ketiga*, kepada para pelaku mutilasi mahasiswa UMY yaitu Waliyyin dan Ridwan. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Redho Tri Agustian sehingga harus menerima pidana mati yang putusannya baru saja dikeluarkan oleh pengadilan negeri Sleman pada Kamis 29 Februari 2024.¹⁰

⁸ Rangkuti Maksum, 'Apa Itu Hukuman Mati?', *Fakultas Umsu* (Sumatera Utara).

⁹ Fria Sumitro, 5 Vonis Hukuman Mati Di Indonesia, Ferdy Sambo Terbaru, detikSumut <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567016/5-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terbaru-ferdy-sambo> diakses pada 28 Februari 2023

¹⁰ CNN Indonesia, Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Di Vonis Mati, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman-mati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20\(20\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman-mati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20(20).). Diakses pada 28 Februari 2024

Bahkan adanya pidana mati untuk Warga Negara Asing seperti dalam contoh diatas juga sudah diatur dalam Pasal 4 KUHP yang memuat asas nasionalitas pasif. Yang mana adanya KUHP ini berlaku bagi setiap lapisan Masyarakat Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.¹¹

Kemudian, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP huruf b menjelaskan adanya tiga bentuk hukuman tambahan di antaranya yang pertama adalah pencabutan beberapa hak seperti yang tertuang di dalam Pasal 35, 36, 37 KUHP seperti pencabutan hak menjabat dan hak kuasa. Kedua, yaitu hukuman perampasan yang diatur dalam Pasal 39 dengan hal-hal yang dapat dirampas diantaranya barang yang digunakan untuk tindak kejahatan dan barang dibuat hasil kejahatan seperti uang palsu yang dibuat karena memalsukan uang. Yang terakhir yaitu keputusan hakim yang diatur dalam Pasal 43 yang berbunyi “Didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan putusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain. Ditentukan pula cara bagaimana menjalankan perintah itu dengan ongkos hukum dari terhukum”.¹²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa disebut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru), pidana dibagi menjadi tiga, seperti halnya dituangkan dalam Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

¹¹ KUHP

¹² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia), 35.

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok dalam UU Nomor 1 tahun 2023 terdiri dari pidana penjara, Pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, hal ini tercantum didalam Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sedikit berbeda dengan Pasal 10 KUHP yang menempatkan pidana mati ke dalam pidana pokok. Dalam UU nomor 1 Tahun 2023, pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 1. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 2. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.¹³

Dengan demikian, pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 ini ditempatkan sebagai eksepsional pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 tahun 2023 menjadi opsi alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu atau paling lama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1). Adapun untuk mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam Pasal 100 dan 101 yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri.¹⁴ Inilah yang kemudian menjadi latar belakang penulis untuk meneliti perbedaan dari kedua pasal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ UU Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁴ DPR RI, Isu Krusial RUU KUHP. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Isu-Krusial-RUU-KUHP-25-Mei-2022.pdf> diakses pada 14 September 2023.

1. Bagaimana konsep penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP?
2. Bagaimana politik hukum penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP.
2. Untuk mengetahui politik hukum penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambahkan wawasan bagi pembaca umumnya, mengenai perbandingan konsep dan politik hukum antara Pasal 100 KUHP baru dengan Pasal 10 KUHP, yang berlaku di Indonesia utamanya dalam pidana mati.

2. Manfaat Praktis

Diadakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat maupun mahasiswa sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penambah wawasan mengenai perbandingan aturan pidana mati di UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP lama, konsep dan politik hukumnya.

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini terbukti terhindar dari unsur plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang satu dengan lainnya khususnya penelitian milik penulis.

Nunung Nur Hayati dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)” rumusan masalah dalam penelitian milik Nunung ini salah satunya adalah apa latar belakang perbedaan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan KUHPM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode pembahasan deskriptif analisis komparatif, dengan menggambarkan, memaparkan dan membandingkan kedua hukum tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dengan jenis penelitian kepustakaan. Nunung memberikan kesimpulan bahwa penyebab adanya perbedaan diantara kedua hukum tersebut adalah peranan KUHP yang berlaku umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia tanpa memandang status profesinya sedangkan Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini bersifat khusus hanya untuk anggota TNI. Jadi apabila ada

seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana, maka nya berpacu pada UU HPM.¹⁵

Yang membedakan penelitian milik Nunung dengan penelitian milik penulis ini adalah, penelitian milik Nunung membahas perbedaan sanksi tindak pidana antara KUHP dengan UU HPM. Sedangkan milik penulis membandingkan konsep dan politik hukum pidana mati dalam KUHP dan UU Nomor;1 Tahun 2023, penelitian milik Nunung menggunakan metode penelitian deskriptif analisis komparatif sedangkan milik penulis menggunakan analisis yuridis normatif.

Selanjutnya dalam penelitian milik Farrel Alanda Fitrah dalam jurnal Penerbit SIGN dengan judul “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia”. Dalam penelitiannya, Farrel menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menguraikan masalah melalui pendekatan analisis yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan kedua hukum tersebut. Dalam kesimpulannya Farrel menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum yang ada di negara-negara lain. Walaupun secara teori Indonesia menggunakan sistem hukum *common law* namun dalam kasus pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia

¹⁵ Nunung Haryati, ‘Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). <https://onsearch.id/Record/IOS4839.5943> diakses pada 13 September 2023).

adalah perpaduan dari hukum agama, hukum adat yang kemudian ditransformasi ke dalam hukum Indonesia yang bercorak *common law*.¹⁶

Walaupun sama-sama mengusung perbandingan hukum dan metode penelitian yang umumnya digunakan untuk jenis penelitian kualitatif utamanya perbandingan, namun dalam penelitian milik Farrel ini berfokus kepada pembentukan pasal dalam penghinaan terhadap peradilan, perzinahan dan santet dalam RKUHP, tentu berbeda dengan penelitian milik penulis yang berfokus pada perbandingan konsep dan politik hukum Pasal 10 KUHP dengan Pasal 100 UU Nomor.1 Tahun 2023.

Kemudian penelitian milik Marchell Nabil Muhamad dengan judul “Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kepustakaan dengan mempelajari asas-asas hukum dan teori yang sesuai dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan data sekunder. Dalam penelitian milik Marchel, disimpulkan bahwa pidana mati masih dicantumkan di dalam KUHP maupun diluar KUHP karena melalui politik hukum pemerintah Indonesia mendukung adanya pidana mati ini. Sedangkan dalam konsepan baru yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dicantumkan dengan bersifat khusus yang ancamanya alternatif, karena tim perancang KUHP tersebut

¹⁶ Farrel Alanda Fitrah, ‘Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia’, *Jurnal Hukum*, 2.2 (2021), 122–37. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-122-137> diakses pada 15 September 2023.

mempertimbangkan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan penerapannya yang kemudian lebih bersifat selektif yang berfokus pada perlindungan atau kepentingan individu pelaku tindak pidana tersebut.¹⁷

Penelitian milik Marshel sama-sama mengusung UU Nomor.1 tahun 2023 dengan pembahasan transformasinya dari KUHP lama. Sedangkan milik penulis membandingkan keduanya dengan memperhatikan konsep dan politik hukum dari perumusan pasal tersebut. dan sama-sama menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif.

F. Kajian Teori

1. Politik Hukum

a. Pengertian

Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dengan menerapkan dan mengeakkan hukum yang berlaku yang bersifat resmi.¹⁸ Sehingga dalam politik hukum setidaknya mencakup tiga hal. *Kesatu*, yaitu ketentuan pemerintah hukum apa saja yang berlaku guna mencapai tujuan negara. *Kedua*, sejarah munculnya produk hukum yang dilihat dari latar belakang keadaan bangsa baik segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. *Ketiga*, implementasi dari hukum yang berlaku.¹⁹

¹⁷ Muhammad Marchell Nabil, 'Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru', *Mahasiswa Indonesia*, 1.1 (2023).

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 1.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 4.

Selain pengertian dari Mahfud MD, politik hukum dalam kajian ilmu hukum memiliki beberapa arti lain. *Kesatu*, politik hukum disebut sebagai *legal policy* yaitu langkah kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah, meliputi pembentukan hukum baru ataupun pemugaran hukum yang sudah ada yang lebih relevan dengan keadaan masyarakat. *Kedua*, politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam membentuk hukum. *Ketiga*, politik hukum juga memiliki pengertian sebagai kewajiban lembaga negara yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan masyarakat. *Keempat*, politik hukum yaitu peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai cita-cita bangsa.²⁰

Adapun ruang lingkup atau wilayah kajian dari politik hukum adalah, *pertama*, aspirasi yang telah ditampung oleh lembaga negara yang berwenang agar dicantumkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat yang didalamnya terkandung politik hukum. *Kedua*, pengamatan atau pandangan mengenai hal-hal yang mungkin akan atau sedang mempengaruhi politik hukum yang berlaku. *Ketiga*, implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan penerapan politik hukum suatu bangsa.²¹

²⁰ Eka N. A. M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), 4.

²¹ Eka N. A. M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), 5.

b. Macam-Macam Politik Hukum

1) Politik hukum pidana

Secara garis besar, politik hukum pidana adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan sebagai bentuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Para ahli juga memberikan pengertian lain mengenai politik hukum pidana, diantaranya;

- a) Marc Ancel berpendapat bahwa politik hukum pidana adalah ilmu yang memiliki tujuan praktis agar hukum positif dapat tercipta dengan baik.
- b) A. Mulder memberikan pengertian politik hukum pidana sebagai kebijakan yang terbatas tentang bagaimana pidana dapat dicegah, bagaimana proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana diterapkan, serta bagaimana peraturan tentang pidana dapat diubah dan diperbarui.
- c) Barda Nawawi Arief menegaskan bahwasanya politik hukum pidana berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pembaharuan hukum pidana untuk menanggulangi tindakan pidana sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Dengan mengamati kembali nilai-nilai sosial, budaya

bangsa sebagai landasan dalam membuat kebijakan hukum.²²

Ruang lingkup politik hukum pidana secara garis besar adalah sebuah usaha atau kegiatan untuk mengklasifikasikan nilai-nilai yang disampaikan oleh masyarakat, serta usaha untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk nyata sebagai reaksi terhadap kejahatan yang terjadi, dalam rangka perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²³

Tujuan akhir dari politik hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat atau *social defence* untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki kehidupan sosial yang aman dan terkendali dari segala bentuk kejahatan yang merugikan, memelihara ketertiban umum, dan menanamkan kembali integritas tentang keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa tujuan utama politik hukum pidana adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.²⁴

2) Politik Hukum Islam

Politik hukum islam berasal dari bahasa arab yaitu *al-Siyâsah al-Syar'iyah* yang merupakan alat dari *masalah*

²² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bojonegoro; Aura, 2019), 11.

²³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bojonegoro; Aura, 2019), 16.

²⁴ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bojonegoro; Aura, 2019), 16.

mursalah. Sebagian ulama' memberikan pengertian yang lebih sederhana dari politik hukum islam sebagai perluasan peran pemerintah dalam merealisasikan pemeliharaan yang baik terhadap masyarakat tanpa menentang aturan agama. Sebagian lain memberikan penjelasan yang lebih umum yaitu mengatur kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum. Sehingga pada intinya ketika ada pemeliharaan yang baik berarti hukum sudah ditegakkan.²⁵

Dalam perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam yaitu, *pertama*, produk hukum yang dihasilkan oleh para *mujtahid fiqh*, berdasarkan metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijakan para ahli politik dalam merealisasikan kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak bertentangan dari batasan agama.²⁶

Adapun asas politik hukum islam merupakan pondasi dari proses terbentuknya hukum dan pembaharuannya. Asas politik hukum islam dibagi menjadi dua yaitu asas universal dan asas operasional.

²⁵ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam", *Al-Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 9.17, (2016), <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57> diakses pada 12 Januari 2024.

²⁶ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam", *Al-Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 9.17, (2016), <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57> diakses pada 12 Januari 2024.

a) Asas Universal

Asas universal merupakan kepercayaan manusia bahwa sumber hukum yang hakiki adalah tuhan. Dalam asas ketuhanan ini, manusia ditegaskan bahwa tidak ada hak istimewa antara yang satu dengan yang lain, karena semua sama dimata hukum. Sama-sama sebagai makhluk tuhan. Asas ketuhanan mempersepsikan bahwa tuhan berhak atas segala hukum yang mengatur manusia dan pasti itu bernilai *maslahah*.

b) Asas Oeprasional

Asas operasional merupakan serangkaian prinsip pembentukan hukum. Asas operasional dibagi menjadi empat.

1. Asas persamaan, dimana setiap individu berlaku setara didepan hukum, di pengadilan, persamaan hak atas hukum, persamaan hak atas keadilan dan persamaan kewajiban atas keuangan seperti zakat.
2. Asas keadilan. Dalam asas ini suatu undang-undang memberkan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara seimbang.

3. Asas musyawarah yang mana adanya kebijakan hukum merupakan keinginan masyarakat sehingga hukum yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah tidak otoriter dalam mencapai cita-cita negara.
4. Asas kebebasan dimana segala perbuatan manusia itu pada dasarnya bebas selama tidak merugikan orang lain.²⁷

Adapun pidana mati dalam hukum islam diatur dalam fikih jinayah atau *jarimah* untuk menyebutkan hukum pidana islam. Dimana jinayah sendiri memiliki arti segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan syari'at seperti membahayakan bagi agama, akal, jiwa, harta benda dan kehormatan seorang muslim. Dalam hukum pidana islam, bagi setiap insan yang melanggar aturan syara' diberikan hukuman dengan mempertimbangan klasifikasi tingkat kejahatan seseorang yang dibagi menjadi tiga, yaitu; hukuman tetap (*hudūd*), hukuman retribusi (*qiṣāṣ*) dan hukuman diskresioner (*ta'zir*).²⁸

Beberapa perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum islam diantaranya perbuatan zina, *qadzaf*,

²⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 12.

²⁸ Nafi Mubarak, 'Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323.

murtad, dan pembunuhan. Dalam hukum islam, zina dibagi menjadi dua, yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*. *Zina muhsan* merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki dan Perempuan yang keduanya telah menikah. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan adalah dirajam. Sedangkan *zina ghairu muhsan* merupakan perbuatan asusila yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam hal ini, keduanya diberi hukuman dengan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Aturan mengenai penjatuhan hukuman pelaku zina telah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 1.

Kemudian perbuatan *Qadzaf* yaitu perbuatan menuduh seseorang melakukan zina, dalam fikih jinayah dikenal dengan sebutan *qadzaf*. apabila penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi perbuatan perzinahan tersebut, maka halal bagi penuduh untuk menerima cambukan sebanyak delapan puluh kali.

Selanjutnya perbuatan murtad, yaitu perbuatan perbuatan keluar dari ajaran islam dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dengan hukum islam. Perbuatan murtad dapat dikenakan dengan pidana mati. Larangan murtad sendiri diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217.

Terakhir yaitu pembunuhan yang merupakan perbuatan menghilangkan nyawa anak adam tanpa aturan sesuai syari'at dan jelas perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT. Kecuali pembunuhan yang dilakukan kepada para pelaku murtad. Baik pembunuhan disengaja, semi sengaja maupun pembunuhan tersalah. Perbuatan yang dapat dikenakan dengan hukuman *qiṣāṣ* adalah pembunuhan yang disengaja. Sebagaimana dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 178.²⁹

2. Teori Interpretasi Hukum

Istilah interpretasi mulanya berasal dari bahasa latin kata *interpretatio* yang memiliki arti pendapat para ahli hukum Roma (penafsir hukum), yang keberadaannya tidak selalu ada di pengadilan tetapi pendapatnya sering digunakan. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* interpretasi adalah menafsirkan hukum yang dimaksud agar lebih mudah dipahami. Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan *hermeneutics* yaitu seni menafsirkan untuk menemukan makna yang tersembunyi.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusurno, Interpretasi hukum terbagi menjadi tujuh aliran. *Pertama*, interpretasi bahasa, yaitu menafsirkan hukum dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti baik dengan susunan kata atau bunyinya. Sehingga dapat menguraikan hukum tersebut menggunakan bahasa sehari-hari yang logis dan mudah

²⁹ Nafi Mubarak, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015), 296–323.

³⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), 3.

dipahami. Penafsiran ini juga disebut sebagai metode gramatikal. *Kedua*, interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. *Ketiga*, interpretasi sistematis yaitu harmonisasi undang-undang satu dengan yang lainnya karena tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri. *Keempat*, interpretasi historis yang mana memaknai hukum dengan meneliti sejarah terbentuknya hukum tersebut. *Kelima*, interpretasi komparatif yaitu menjelaskan hukum dengan cara membandingkannya dengan hukum lain untuk mencari kejelasan suatu ketentuan undang-undang. *Keenam*, interpretasi futuristis yakni menjelaskan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum. *Ketujuh*, interpretasi restriktif dan ekstensif. Penafsiran hukum restriktif adalah penafsiran yang bersifat membatasi sedangkan interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang melampaui batas-batas dari interpretasi bahasa.³¹

3. Teori Pidanaan

Pidana merupakan penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Sedangkan pidanaan adalah suatu proses penjatuhan hukum pidana kepada seseorang. Pidanaan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing* yang berarti pemberian atau penghukuman. Andi Hamzah berpendapat

³¹ Sudikno Mertokusurno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka,2010), 220.

bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.³²

Fajar Ari Sudewo memberikan penjelasan mengenai teori-teori pemidanaan antara lain:

a). Teori Pembalasan atau Absolut.

Teori menegaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan. Perbuatan jahat sendirilah yang menuntut seseorang untuk dipidana. Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan yaitu: *pertama*, Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan. *Kedua*, Pembalasan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. *Ketiga*, karena ia bersalah maka harus dipidana. *Keempat*, Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.³³

Karakteristik dari teori Absolut atau pembalasan, yaitu: *pertama*, tujuan utama pidana adalah untuk pembalasan. *Kedua*, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung tujuan lain misal kepuasan masyarakat. *Ketiga*, syarat utama adanya pidana adalah adanya kesalahan. *Keempat*, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. *Kelima*, pidana

³² Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 27

³³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 33

melihat ke belakang bagaimana kesalahan si pelaku tanpa ada unsur untuk memberikan efek jera si pelaku.³⁴

b). Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan ini menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam teori ini, sejatinya pemidanaan bukanlah alat sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan.³⁵

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu: *Pertama*, tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*). *Kedua*, pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, harus memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana. *Keempat*, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. *Kelima*, unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁶

c). Teori Gabungan

³⁴ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang;UMRAH PRESS,2020), 8

³⁵ Fajar Ari Sudewo, 35.

³⁶ Ayu Efritadewi, 10.

Teori ini memberikan gambaran bahwa tujuan pemidanaan itu bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian komparatif pustaka yang dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan cara membandingkan kedua pasal yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini yang kemudian melahirkan persamaan dan perbedaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan peneliti berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang

³⁷ Fajar Ari Sudewo, 40

berhubungan dengan penelitian.³⁸ yakni perbandingan antara Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 10 KUHP.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder bahan hukum primer berupa UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP, juga bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu seperti buku-buku karya Andi Hamzah, Soedikno, Joko Sriwidodo dan R. Soesilo. Serta penelitian terdahulu berupa teks skripsi, jurnal, artikel, majalah, maupun koran.³⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan

³⁸ Qamar Nurul and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020). https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Doktrinal_dan_No.html?id=TAQHEAAAQBAJ diakses pada 17 September 2023.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 137. https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf diakses pada 18 September 2023.

pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data- data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Didalam sebuah penelitian, analisis data berarti kegiatan mengkaji dan memahami data untuk dapat menemukan kesimpulan tertentu dari data secara keseluruhan dengan cara memilah, menyusun dan mengolahnya menjadi susunan sistematis yang dapat dipahami dengan mudah.⁴⁰ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif dan perbandingan dari kedua pasal yang tertuang di dalam judul. Dapat berisi perbedaan dan persamaan.

⁴⁰ STEI, 'Analisis Data' <[http://repository.stei.ac.id/4853/3/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/4853/3/BAB%203.pdf) > [accessed 13 September 2023].

5. Pengecekan Keabsahan Data

Guna menjauhi kesalahan data yang terkumpul, diperlukan adanya pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data mendasar pada kriteria kepercayaan yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Pengecekan keabsahan data merupakan standarisasi kebenaran suatu data yang ditekankan pada validitas dan reabilitasnya. Dikatakan valid ketika antara yang terjadi dengan yang dilaporkan tidak ada perbedaan.⁴¹ Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan referensi baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, diperlukan sebuah susunan sistematika penulisan. Dalam penulisan ini yang terdiri lima bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan berisi hal-hal dasar dalam sebuah penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam

⁴¹ Octaviani, Rika, and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 2.1 (2019).

penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian, kemudian kajian pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini dan kajian pustaka.

2. BAB II Data Terbanding (Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023)

Dalam bab ini akan dijelaskan data terbanding yang meliputi konsep dan politik hukum dalam pidana mati tepatnya dalam Pasal 100 KUHP UU nomor 1 tahun 2023 sesuai dengan judul penelitian ini agar tidak keluar dari pembahasan.

3. BAB III Data Pembandingan (Pasal 10 KUHP)

Dalam bab ini akan dijelaskan data pembandingan yang meliputi konsep dan politik hukum dalam pidana mati tepatnya dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan judul penelitian ini agar tidak keluar dari pembahasan.

4. BAB IV Analisis Komparatif (Hasil Analisis Dari Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 10 KUHP)

Dalam bab ini akan disajikan persamaan dan perbedaan dari data terbanding dan data pembandingan yang telah dianalisis.

5. BAB V Kesimpulan

Kesimpulan dalam bab ini bukanlah ringkasan singkat dari penelitian ini. Melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dituangkan dalam BAB I.

BAB II

PIDANA MATI DALAM PASAL 100 UU Nomor 1 Tahun 2023

A. Konsep Pidana Mati Menurut Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023

Pidana mati diatur dalam Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat ini mengatur bahwa Hakim yang menjatuhkan hukuman mati harus memberikan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan keinginan untuk memperbaiki diri. Serta memperhatikan perannya dalam kejahatan tersebut. Terhitung sejak hari putusan pengadilan dikeluarkan dan berlanjut selama 10 tahun berikutnya, percobaan pidana mati yang dimaksud, harus dicantumkan secara tegas dalam putusan. Pidana mati akan diganti menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan itikad baik (berperilaku baik) selama masa percobaan.¹

Proses penjatuhan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 99 ayat 3 yang mana terpidana akan ditembak mati dan apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka proses penembakan dilakukan setelah terpidana melahirkan dan si bayi sudah tidak mengkonsumsi air susu ibu, sebagaimana tercantum dalam ayat 3.²

Pidana mati kini menjadi hukuman alternatif yang mempunyai kategori pidana tersendiri berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, bukan pidana pokok seperti dalam KUHP sebelumnya. Menurut Pasal 67 UU

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Nomor 1 Tahun 2023, pidana khusus adalah pidana yang diperuntukkan bagi kasus-kasus ekstrim seperti tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme dan diterapkan sebagai upaya terakhir. Jalur alternatif ini bisa disebut sebagai *ultimum remedium*.³

Organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga menekankan kepada seluruh anggota PBB untuk tidak menerapkan pidana mati terhadap terpidana, hal ini merupakan hasil dari Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM yang dilaksanakan pada 10 Desember 1948. Tujuan adanya deklarasi tersebut tak lain adalah untuk memberikan jaminan hak hidup dan perlindungan dari penyiksaan. Pidana mati perspektif PBB adalah sebuah kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* yang berbunyi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan atas haknya serta tidak ada seorang pun yang sewenang-wenang diperbolehkan mencabut nyawa orang lain. Namun bagi negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, hukuman ini hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana serius, sehingga menjadi pidana khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 ICCPR yang berbunyi apabila masih terdapat negara-negara yang mempertahankan atau

³ Aryadi Almau Dudy and Suheflihusnaini Ashady, 'Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)', *Journal of Social Science Research*, 5.3 (2023), 3462–72. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5268> diakses pada 13 September 2023.

belum menghapuskan pidana mati diberi batas hanya diperbolehkan kepada tindak pidana tertentu yang serius dan khusus seperti terorisme atau genosida.⁴

Yang dimaksud dengan “alternatif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pengganti” atau “pilihan”. Berdasarkan pengertian tersebut, kedudukan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 akan selalu digertak di hadapan pihak yang bersalah. sebagai rencana atau pilihan cadangan, bukan yang utama. KBBI mendefinisikan alternatif sebagai pilihan antara dua pilihan atau lebih. Pilihan dan pengganti adalah istilah lain yang dapat dipertukarkan dengan definisi ini. Indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 akan selalu menjadi bentuk nomor dua jika tersangka diberi pilihan atau pengganti.⁵

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., selaku guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menilai pemberian masa percobaan sepuluh tahun terhadap pidana mati merupakan titik awal yang baik dari perdebatan pro dan kontra mengenai penerapan pidana mati. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah hukuman mati harus dilaksanakan atau tidak. Pihak pro berpendapat bahwa hukuman mati harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan mengedukasi masyarakat, sementara

⁴ Amelia Arief, ‘Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana’, *Jurnal Kosmik Hukum*, 1.19 (2019). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086> diakses 13 September 2023.

⁵ Dudy and Ashady.

pihak yang menentanginya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Indonesia, sebagai negara yang tetap menerapkan hukuman mati, berupaya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari hukuman mati, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP sebelumnya dengan format ulang. Pasalnya, UU Nomor 1 Tahun 2023 telah memungkinkan adanya reformasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia.⁶

Dengan adanya pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun sebenarnya malah membuat hak asasi manusia dilanggar. Hal itu disebabkan karena keterlambatan pelaksanaan hukuman mati yang setidaknya mempunyai beberapa dampak negatif, seperti:

1. Kurangnya kejelasan hukum membuat narapidana mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak layak atas hak-hak hukumnya.
2. Menyebabkan diskriminasi karena sesama narapidana mempunyai masa hukuman yang berbeda.
3. Terjadi penyiksaan kepada mereka karena terpidana mati harus menjalani hukuman penjara dan hukuman mati.⁷

⁶ Gabrielle Aldy Manoppo, 'Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, 8.1 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196> diakses pada 13 September 2023.

⁷ Fitriani, 'Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.8 (2023), 3016–24. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1327> diakses pada 13 September 2023

Adapun hal-hal yang diancamkan dengan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa dan merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 maka, diberikan ancaman hukuman mati yang merupakan alternatif hukuman dari penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun penjara.
2. Kemudian Pasal 192 KUHP 2023 tentang perbuatan khianat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 212 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 meliputi perbuatan mendahulukan kepentingan musuh dan menciptakan huru hara di tengah kalangan tentara maka diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.
3. Selanjutnya dalam Pasal 459 tentang tindak pidana pembunuhan dengan berencana juga diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau minimal penjara dua puluh tahun berturut-turut.
4. Kemudian Pasal 479 ayat 4 memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa atau terluka parah.
5. Dalam Pasal 588 ayat 2 tindakan yang membahayakan penerbangan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-kurangnya dua puluh tahun.

6. Selanjutnya dalam Pasal 598 dan Pasal 599, perbuatan genosida yang melanggar Hak Asasi Manusia juga diancamkan alternatif dengan pidana mati.
7. Kemudian dalam Pasal 610 perbuatan transaksi diancam dengan pidana mati secara alternatif.⁸

B. Politik Hukum Pidana Mati Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023

Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari berbagai ketentuan hukum, baik di UU Nomor 1 Tahun 2023 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun kedudukannya yang berbeda. Pada saat membentuk undang-undang, dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus. Keanekaragaman penduduk juga memungkinkan terganggunya ketertiban hukum yang lebih besar dan mengancam. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadi alasan tidak dapat dihapuskannya pidana mati itu, karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu, tetapi secara filosofis hukuman mati masih sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia. Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa dimaafkan karena kejahatan yang diperbuat termasuk kategori kejahatan

⁸ Moch Choirul Rizal, *Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 Dan Konsepsi HAM* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2023), 1. http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/DIKTAT-HUKUM-ACARA-PIDANA_VERSI-CETAK.pdf diakses pada 14 September 2023.

yang luar biasa sehingga penjatuhannya dihadirkan sebagai pilihan terakhir.⁹

Pemugaran hukum pidana di Indonesia tidak hanya didasarkan pada alasan praktis, alasan sosiologis, alasan politis, ataupun alasan adaptis. Melainkan sebuah pembangunan nasional. Alasan praktis dari pemugaran KUHP ini adalah menuntut pembentukan hukum yang lebih mudah dipahami oleh Masyarakat, dengan bahasa yang lebih jelas dan singkat sehingga tidak berbelit-belit. Sementara itu, pemugaran KUHP yang menginginkan adanya hukum yang sesuai dengan Pancasila, budaya dan bahasa bangsa menjadi landasan sosiologis dari terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian alasan politis dari dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah adanya pemikiran bahwasanya suatu negara merdeka seharusnya memiliki hukum sendiri yang sifatnya nasional bagi seluruh bangsanya. Sedangkan, seperti yang kita ketahui, bahwa KUHP lama berlaku sudah sejak 1918 M, yang artinya, hukum tersebut merupakan warisan dari kolonial Belanda. Sebuah hukum haruslah mengikuti perkembangan Masyarakat, hal ini yang kemudian menjadi alasan adaptis.¹⁰

Selain adanya beberapa alasan yang telah disebutkan, ada beberapa landasan dibalik perlunya pemugaran KUHP. Yang pertama, yaitu

⁹ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, 'Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 134-42. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4710> diakses pada 14 September 2023.

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP* (Yogyakarta: Kepel Press, 2023), 114.

landasan filosofis. Dimana pemugaran KUHP ini haruslah sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat. Yang sekaligus memunculkan dua tujuan, yaitu tujuan intern dan ekstern. Tujuan intern bagi bangsa Indonesia sendiri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan ekstern bangsa Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian substansi dari hukum pidana nasional juga harus imbang antara kepentingan negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kedua, landasan sosiologis yang mengharapkan pembentukan hukum harus sesuai dengan keadaan sosiologi bangsa Indonesia. Ketiga, landasan yuridis, yang mana KUHP sendiri sebelumnya juga pernah diperbarui seperti dengan UU Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 16 Prp. 1960 Tentang Beberapa Perubahan Kitab Hukum Pidana dan masih banyak lagi. Yang mana sebelumnya, pada tahun 1958 telah terjadi dualisme hukum sehingga diberlakukanlah UU Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang kita kenal dengan KUHP.¹¹

Pada 6 Desember 2022 dalam Sidang Paripurna DPR, tercapailah kesepakatan bersama antara DPR selaku pembuat Undang-Undang bersama pemerintah dalam pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹² yang kemudian disahkan oleh Presiden pada 1 Januari 2023 sehingga disebutlah UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa sehingga patut untuk dibanggakan. Mengingat RKUHP ini digagas sejak dilaksanakannya Seminar Hukum Nasional I yang dilaksanakan di Semarang pada tahun 1963. Dan kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut KUHP 1946 yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang menurut Mahfud MD, KUHP lama telah mengesampingkan hukum-hukum yang ada di Nusantara, seperti hukum adat dan hukum agama yang menyebabkan terkikisnya nilai-nilai sosiologi bangsa.¹³

Namun demikian, disahkannya KUHP masih perlu dikritik, karena disahkan di tengah adanya kritik dan penolakan dari segi substansi ataupun legislasi. Dalam pemugaran KUHP 2023 ini, sudah sepatasnya anggota dewan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan partisipasi Masyarakat dan mensosialisasikannya kepada khalayak umum. Partisipasi Masyarakat dalam hal ini setidaknya hanya tiga hal. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan

¹¹ Sriwidodo, 121.

¹² KEMENKUMHAM RI.

¹³ Sriwidodo, 171.

pendapatnya. Ketiga, hak untuk mendapat kejelasan atas diterima atau ditolaknya pendapat tersebut. Sayangnya, DPR khususnya komisi III secara blak-blakan menyampaikan bahwa menjawab masukan yang diberikan oleh Masyarakat bukanlah sebuah kewajiban bagi DPR. Hal ini secara tersurat menempatkan kedaulatan Masyarakat di bawah kepentingan partai politik. Padahal dalam Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1946 Indonesia berdasarkan pada kedaulatan rakyat bukan partai politik.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kritik yang diberikan kepada KUHP 2023. Sedangkan masalahnya adalah seberapa berpengaruh apa *judicial review* dapat memperbaiki proses legalitas Undang-Undang di DPR. Terlebih, pengujian formil pada *Judicial review* semacam sekedar uji *checklist* yang sudah atau tidak dilakukan. Masyarakat juga menginginkan adanya sikap “menghargai” dari pemerintah atas masukan yang disampaikan oleh Masyarakat dengan memberikan penjelasan secara jelas baik tertulis juga lisan alasan mengapa masukan tersebut tidak diterima.¹⁴

Sedangkan pada faktanya, Mahkamah Konstitusi pernah menolak gugatan uji materi UU Nomor 1 Tahun 2023 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang perkaranya teregister dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023. Materi yang dimohonkan pengujiannya yaitu Pasal 433

¹⁴ Sriwidodo, 175.

ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Umar Usman menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang tersebut berlaku 3 tahun lagi yakni 2 Januari 2026.¹⁵

Adapun arti penting dari UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu menciptakan dasar hukum yang jelas dan menyeluruh, memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan korban, dengan mengedepankan *restorative justice*, sesuai dengan keadaan sosiologis bangsa Indonesia saat ini, mengunggulkan kualitas profesionalitas dan independennya aparat penegak hukum, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam usaha penegakan hukum, menciptakan kerja sama yang kuat di tengah penegak hukum, pemerintah dan Masyarakat.¹⁶

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan UU Nomor 1 tahun 2023 ini adalah sosialisasi, implementasi dan eksekusi. Dimana pemerintah harus dengan sigap dan cermat memberikan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sehingga Masyarakat mengetahui segala perbuatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan beserta sanksi yang dikenakan. Kemudian implementasi dari KUHP 2023 ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberikan hukuman

¹⁵ Silvia, 'MK Tolak Gugatan Uji Materi KUHP Baru: UU Yang Digugat Belum Berlaku', *DetikNews*, 2023 <<https://news.detik.com/berita/d-6592806/mk-tolak-gugatan-uji-materi-kuhp-baru-uu-yang-digugat-belum-berlaku>> [accessed 20 November 2023].

¹⁶ Sriwidodo, 181.

secara terbuka kepada para pelaku tindak pidana dengan berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2023 ini. Begitupun dalam eksekusi (penjatuhan pidana) aparat penegak hukum haruslah mendahulukan prinsip keadilan dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak korban tindak pidana.¹⁷



¹⁷ Sriwido, 179.

BAB III

PIDANA MATI MENURUT PASAL 10 KUHP

A. Konsep Penjatuhan Pidana Mati Pasal 10 KUHP

Dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan salah satu bentuk dari pidana pokok yang harus dijalankan. Hal-hal yang diancam dengan pidana mati antara lain adalah perbuatan:

1. Melakukan pemberontakan sampai membunuh kepada Kepala Negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 104 KUHP yang menjelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan Presiden dan Wakil Presiden, maka dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan kurun waktu paling lama dua puluh tahun. Perbuatan yang dimaksud antara lain adalah membunuh dan membuat cacat sehingga tidak cakap dalam memerintah.
2. Bersekongkol dengan negara asing untuk melakukan penyerangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat 2 KUHP yang menyebutkan bahwa jika seseorang dengan sengaja menciptakan permusuhan yang melibatkan Negara Indonesia hingga muncul peperangan maka dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama atau tahun berturut-turut. Perbuatan yang dimaksud disini adalah kegiatan yang berlangsung di luar negeri dengan tujuan untuk meruntuhkan pemerintahan Negara Indonesia.

3. Memberikan pertolongan kepada musuh dalam peperangan yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 ayat 3 apabila dengan sengaja mendahulukan kepentingan musuh sehingga merugikan negara dan memberikan bantuan kepada musuh.
4. Melakukan pembunuhan terhadap kepala negara sahabat sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 3, yang mana perbuatan tersebut telah direncanakan dan dapat dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara dengan waktu paling lama dua puluh tahun.
5. Tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 3, dan Pasal 340. Dikatakan sebagai pembunuhan dengan perencanaan, apabila sebelum dilakukannya pembunuhan, pelaku masih memiliki waktu untuk memikirkan cara-cara apa yang bisa ia lakukan untuk menghilangkan nyawa korban.
6. Perbuatan mencuri dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga menyebabkan korban terluka parah atau bahkan meninggal seperti dalam Pasal 365 ayat 4.
7. Melakukan pembajakan, yang dalam Pasal 444 disebutkan seperti perbuatan kekerasan yang dilakukan di kapal sehingga menyebabkan kematian sehingga dapat dijatuhkan pidana mati termasuk nahkoda dan awak kapal yang turut andil melakukan pembajakan tersebut.
8. Menciptakan huru-hara dan keributan saat peperangan sebagaimana dalam Pasal 124 bis.

9. Pemerasan dengan kekerasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 368. Perbuatan pemerasan yang dimaksud adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan mengambil barang yang bukan haknya, atau haknya Sebagian dengan cara memaksa disertai kekerasan atau hanya sekedar ancaman kekerasan.¹

Jika dilihat dari sejarahnya, pidana mati merupakan hukuman tertua yang ada di dunia. Pidana mati merupakan pembalasan mutlak atas perbuatan yang dilakukan seseorang. Namun seiring berjalannya waktu, mulai abad ke-20 banyak negara yang mulai menghapuskan pidana mati dengan mengenalkan sistem pidana mati yang baru, yaitu pidana mati tunda seperti yang dilakukan oleh negara China. Umumnya di negara-negara eropa yang sudah dikatakan sebagai negara maju, memilih untuk menghapuskan pidana mati. Sedangkan di negara berkembang memilih untuk tetap mempertahankannya.²

Dilihat dari faktor kondisi dan ekonomi, alasan dipertahankannya pidana mati yaitu; secara kondisi digunakan untuk menghukum seseorang yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan secara ekonomi pidana mati tidak membutuhkan banyak biaya.³

Tiap negara berbeda dalam melakukan pidana mati. Misalnya di Inggris, sekitar tahun 1497 pidana mati dijatuhkan dengan cara mencelupkan terpidana ke dalam air mendidih, menggantung terpidana

¹ Soesilo, 36.

² Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 9.

³ Arba'i, 10.

hingga meninggal dan membiarkan jasadnya tetap tergantung, memenggal kepala, mengeluarkan isi perut dan memotong tubuh mereka menjadi empat bagian.

Di Amerika, mereka menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana pidana mati. Cara ini dilakukan sejak tahun 1888 – 1985 M oleh 11 negara bagian. Sedangkan 24 negara bagian lainnya menggunakan gas beracun untuk menghilangkan nyawa terpidana.

Sekarang ini, pidana mati lebih berperilaku kemanusiaan. Prosesnya tertutup dari khalayak umum dan lebih cepat. Seperti pidana mati di China yang dilaksanakan dengan cara menembak terpidana. Perjalanan pidana mati di setiap negara berbeda, tergantung dari politik hukum dan politik kriminal yang ada di negara itu sendiri.⁴

Selain itu, proses penjatuhan pidana mati dalam KUHP diatur dalam Pasal 11 yang mana hukuman tersebut dilakukan oleh seorang algojo ditempat yang telah disediakan dengan mengikatkan jerat di leher terpidana kemudian menjatuhkan beban ditempat terpidana sehingga ia dalam keadaan tergantung. Kemudian setelah adanya Perpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, penjatuhan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati di daerah dimana putusan pengadilan dikeluarkan. Proses penjatuhan pidana mati tersebut memperhatikan beberapa syarat, diantaranya:

⁴ Arba'i, 11.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh KAPOLDA dengan memperhatikan pertimbangan Jaksa sebagai penanggung jawab.
2. Terpidana diberi tahu tentang pelaksanaan pidana mati tiga hari sebelum eksekusi berlangsung.
3. Bila terpidana dalam keadaan hamil, maka penjatuhan hukuman mati dilakukan setelah empat puluh hari terpidana melahirkan.
4. Proses eksekusi dilakukan oleh regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara dan dua belas orang Tamtama di bawah pimpinan Perwira dengan tetap memperhatikan pertimbangan Jaksa.
5. Pidana mati dilaksanakan ditempat khusus.⁵

Di Indonesia sendiri, pidana mati pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Henry Willem Daendels pada tahun 1808 M, saat penjajahan atas Negara Indonesia masih berlangsung oleh Belanda. Hukum pidana mati terjadi sejak berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* yang pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* pada Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Pidana mati pada masa awal kemerdekaan tetap dipergunakan dengan memperhatikan WvS sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku. Dan sampai saat ini, buku tersebut masih tersusun dalam Bahasa Belanda.

⁵ Soesilo, 37.

Pada Tahun 1951 ketika Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, pidana mati tetap dipertahankan untuk mencegah adanya pemberontakan yang muncul hampir diseluruh wilayah Nusantara. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, tahun 1956-1966 dibentuklah UU darurat tentang Pengutusan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang mana pada saat itu terjadi penurunan kondisi ekonomi yang sangat drastis akibat meningkatnya inflasi dunia juga maraknya kejahatan di bidang ekonomi seperti menimbun pangan, pencatutan dan sebagainya. Dikeluarkannya peraturan ini diharapkan mengurangi tingkat kejahatan dengan ancaman maksimal pidana mati.

Pada masa orde baru (1966-1998), pidana mati dilakukan untuk menstabilkan keadaan politik. Pada masa ini yang diancamkan dengan pidana mati adalah tindakan kejahatan narkoba, korupsi, penerbangan, dan sarana penerbangan tenaga atom. Kemudian sejak masa reformasi hingga saat ini (tahun 1998-sekarang), pidana mati masih ada karena pidana mati lebih efektif untuk memberikan efek jera dan menakutkan untuk khalayak umum, pidana mati juga lebih hemat dan praktis, dan bertujuan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.⁶

B. Politik Hukum Pidana Mati Pasal 10 KUHP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana mati merupakan salah satu jenis

⁶ 'ICJR', 2019.

hukuman yang paling tua dan paling berat penjatuhannya, penerapan hukuman mati ini sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filsuf, teolog, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan pidana mati sebagai jenis hukuman yang paling sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan pidana mati terjadi hampir di seluruh belahan dunia, baik di negara-negara *Anglo Saxon* yang menganut aliran sistem hukum *common law system*, maupun di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut aliran sistem hukum *civil law system*.⁷

Hukum kolonial telah lama mengasingkan Masyarakat Indonesia dari sosial budayanya sendiri. Sebagai negara jajahan Belanda selama 350 tahun, Indonesia tunduk pada perintah hukum yang dikeluarkan oleh penjajah karena sebagian besar hak milik pribumi dihilangkan secara paksa oleh penjajah. Setelah selesainya Perang Dunia II banyak dari negara korban penjajahan berusaha untuk memperbaiki hukumnya, termasuk negara Indonesia. Yang mana pembaharuan hukum tersebut berlandaskan pada tujuan bangsa Indonesia itu sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan bangsa dan sosial, budayanya. Pengaruh hukum warisan kolonial Belanda ini sangat kuat berada di Indonesia, sebagai buktinya, di Indonesia masih berlaku sekitar 400 peraturan perundang-undangan produk Belanda. Kedua, masih banyak istilah hukum yang masih

⁷ Aziz Prasetio, Aturkian Laia, and Bestari Lala, 'Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum', *Jurnal Panah Keadilan*, 2.2 (2023), 71–80.

digunakan sampai saat ini. Ketiga, masih berlakunya *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), *burgerlijk wetboek* (KUHPER) dan *wetboek van koophandel* (Kitab undang-undang Hukum Dagang).⁸

Keberadaan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda dipertahankan karena bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang baru tentang Hukum Pidana. Sebagaimana dalam Pasal 1 PP nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala bentuk badan negara dan peraturan perundang-undangan yang masih ada sampai Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap dipertahankan selama belum ada yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁹

Termasuk adanya pidana mati yang dalam KUHP tercantum di Pasal 10. Pidana mati sendiri, sejauh ini masih menjadi pro dan kontra keberadaannya dan entah sampai kapan, karena dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, penjatuhan pidana mati masih berlaku walaupun dengan sifat khusus dan alternatif dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Pidana mati dalam KUHP 2023 diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102.

Pemberian pidana mati pada dasarnya adalah perbuatan legal negara dalam menghilangkan nyawa warganya yang bersalah. Walaupun pihak kontra berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, namun hukuman mati dapat diterapkan sejauh membela hak

⁸ Akhmad Khalimy, 'Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)', *Jurnal Hukum Progresif*, 8.2 (2020), 121-36.

⁹ PP No. 2 Tahun 1945.

asasi dari warga negara dan korban yang terdampak dari penjahat dengan tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, membahayakan hidup orang banyak dan merusak kehidupan manusia.

Kemudian untuk mencegah terjadinya pemberian hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah, maka ditetapkanlah beberapa batasan dalam pelaksanaan hukuman mati. Pertama, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang melampaui batas dan paling serius (*extraordinary crime*). Kedua, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di tempat tersebut. Ketiga, hukuman mati harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Keempat, hukuman mati diberikan setelah terpidana mati mengajukan kasasi dari presiden dan ditolak permintaannya. Kelima, hukuman mati yang diberikan bukan merupakan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok tertentu.¹⁰

Menurut Lohman dalam buku Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan *Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia) yang diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, pidana mati memiliki banyak kelemahan dari sudut pandang yuridis. Pertama, pidana mati tidak dapat disamakan secara proporsional dengan tingkat kesalahan. Kedua, Pidana mati tidak dapat ditarik kembali. dari sudut pandang yuridis, terhadap pidana mati adalah *that no punishment is so uncertain* yang

¹⁰ Khairun Nisa Nurjanah, Iwan Darmawan, and Eka Ardianto Iskandar, 'Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP Dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 4.2 (2023), 17–34.

berarti bahwa tidak ada hukuman yang begitu pasti. Sehingga semakin berat sanksi pidana dan semakin sulit diperbaiki maka semakin besar tekanan bagi hakim untuk menjatuhkannya, dan semakin sulit pula untuk mendapat dukungan publik dan saksi-saksi. Ketiga, Pidana mati memuat ketidakpastian, bahkan juga mengingat grasi. Terakhir, pidana mati menutup peluang *expiatie* (*make amends or reparation for*) atau tidak adanya peluang untuk memperbaiki diri.¹¹



¹¹ Anugerah Rizki Akbari, Nella Sumika Putri, and Widati Wulandari, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia) Penerjemah: Tristam Pascal Moeliono* (ICJR, 2021).

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PIDANA MATI MENURUT PASAL 100 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN PASAL 10 KUHP

A. Perbandingan Konsep Penjatuhan Pidana Mati Antara Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP

Secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang tidak menyenangkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik karena di dalamnya mengatur kepentingan umum. Dan pidana mati merupakan perbuatan legal di Negara Indonesia bagi mereka yang telah melanggar hukum dan terbukti bersalah.

Pidana mati sendiri merupakan perbuatan legal dari negara untuk menghilangkan nyawa seseorang atas perbuatannya. Secara umum proses eksekusi pidana mati sendiri diatur dalam Penetapan Presiden (PENPRES) Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.¹ Juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.² dalam UU No. 1 tahun 2023 proses eksekusi pidana mati berada di Pasal 99, sedangkan dalam KUHP berada di Pasal 11.

¹ PnP No.2 Tahun 1964

² PERKAP No.12 Tahun 2010

Dari bunyi Pasal 100 UU No. 1 tahun 2023, apabila kita lihat berdasarkan teori interpretasi hukum secara bahasa, ada beberapa hal yang perlu kita uraikan. *Pertama*, dalam ayat 1 merupakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan seseorang diberikan masa percobaan selama sepuluh tahun untuk memperbaiki diri yang dilihat dari peran terdakwa dalam perkara tersebut. *Kedua*, dalam ayat 3 “tenggang waktu” ini merupakan batasan dimulainya masa percobaan sepuluh tahun terhitung sejak keluarnya putusan dari pengadilan. *Ketiga*, dalam ayat 4 dan 5 yang mana penjatuhan pidana mati tetap dilakukan setelah masa percobaan sepuluh tahun atas dasar Keputusan Presiden. *Keempat*, dalam ayat 6 yaitu alasan mengapa pidana mati tetap dijatuhkan atas perintah Jaksa Agung, karena selama masa percobaan orang tersebut tidak menunjukkan akhlak terpuji dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Kemudian jika dalam Pasal 10 KUHP, yang mana pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok, maka kita dapat menafsirkan menggunakan teori interpretasi bahasa bahwa pidana mati sebagai pidana pokok berarti pidana mati dalam Pasal 10 KUHP ini merupakan hukuman yang harus dijatuhkan tanpa disertai dengan adanya penawaran opsi lain kepada terpidana yang terbukti bersalah.

Kemudian dalam teori interpretasi teleologis atau sosiologis, tujuan kemasyarakatan dari pidana mati dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 yang ditunda dengan masa percobaan sepuluh tahun, merupakan pemberian kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri.

Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati dijatuhkan untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama manusia. Juga sebagai implementasi dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam teori pemidanaan gabungan.

Selanjutnya jika dilihat dari interpretasi sistematis, adanya suatu undang-undang akan selalu berkaitan dengan undang-undang lain agar terbentuk undang-undang yang harmonis. Pembentukan UU No. 1 tahun 2023 yang mengatur hukum pidana berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum didalam konsiderannya. Sedangkan keberadaan KUHP tak lepas dari PP Nomor 2 tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk lembaga negara dan hukum yang berlaku sejak sebelum 17 Agustus 1945 akan tetap berlaku sampai ada undang-undang baru yang mengaturnya dan tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun secara interpretasi historis, pidana mati dalam Pasal 100 UU No.1 tahun 2023 yang kedudukannya menjadi pidana alternatif merupakan bentuk implementasi dari Pasal 6 ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR* yang berbunyi apabila masih terdapat negara-negara yang mempertahankan atau belum menghapuskan hukuman mati yang diberi batas hanya diperbolehkan kepada tindak pidana tertentu yang serius dan khusus. Pembentukan UU

No.1 Tahun 2023 ini merupakan pembaharuan KUHP karya anak bangsa. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP merupakan peninggalan Belanda yang masih digunakan karena PPP Nomor 2 tahun 1945 sebagaimana dalam teori interpretasi sistematis.

Sedangkan dalam interpretasi komparatif, antara Pasal 100 UU No.1 tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP memiliki beberapa perbedaan, salah satunya adalah kedudukan hukum pidana mati, yang mana jika dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023 pidana mati ditempatkan dalam pidana tambahan yang hanya dijatuhkan setelah masa penundaan selama sepuluh tahun untuk terdakwa memperbaiki diri. Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang harus dijatuhkan setelah tiga hari putusan dikeluarkan oleh hakim.

Jika dilihat dari teori pembedaan, kebijakan penjatuhan pidana mati telah sesuai dengan teori pembedaan gabungan yang mencampurkan prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (pembalasan). Dikarenakan sistem hukum di Indonesia juga mengadopsi dari sistem hukum Belanda, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Kebijakan revolusi pidana mati merupakan upaya jalan tengah untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem hukum yang berpengaruh terhadap sistem hukum Indonesia. Seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Penjatuhan pidana mati dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif setelah penangguhan sepuluh tahun merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini juga selaras dengan politik hukum dari dibentuknya suatu undang-undang yakni untuk menciptakan ketenangan, kesejahteraan, keamanan hidup masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 10 KUHP penjatuhan hukuman pidana mati merupakan pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah dan secara hukum dan legal untuk mendapatkan pidana mati. Hal ini sesuai dengan teori pidanaan absolut yang mana karena ia bersalah, maka ia harus dihukum dan teori relatif yang mana adanya hukuman ini digunakan untuk menegakkan hukum, agar hukum ditaati dan tidak dilanggar. Dalam memberikan putusan pidana mati, hakim tentu memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum yang berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku dan kemanfaatan.

B. Perbandingan Politik Hukum Penjatuhan Pidana Mati Antara Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 10 KUHP

Kebijakan pemerintah dalam membentuk UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti KUHP didasarkan pada alasan praktis, sosiologis, politis dan adaptis. Sehingga dibentuknya UU nomor 1 Tahun 2023 ini telah disesuaikan dengan kebutuhan bangsa yang berpedoman pada Pancasila kemudian terbentuklah hukum nasional karya bangsa Indonesia

sendiri yang relevan sesuai dengan zaman. Mengingat, KUHP yang selama ini dianut merupakan peninggalan Bangsa Belanda sejak 1918 M.

Penggunaan KUHP sejak tahun 1946 merupakan hasil dari politik hukum pemerintah yang tertuang didalam PP Nomor 2 Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Masih tetap berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Ancaman pidana mati merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk melindungi segenap warganya dari perbuatan yang merugikan dan mengantisipasi agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi. Selain itu, penjatuhan pidana mati juga tentu lebih hemat bagi keuangan negara karena tidak perlu merawat terpidana didalam sel sekalipun.

Perubahan kedudukan pidana mati dalam UU No.1 Tahun 2023 sebagai hukuman alternatif yang semula dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok merupakan salah satu bentuk politik hukum pemerintah untuk masyarakat Indonesia sehingga hukum yang berlaku akan lebih relevan dengan zaman sekarang dan sesuai dengan kebutuhan bangsa untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertulis didalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Kendati demikian, penjatuhan pidana mati yang dilakukan setelah masa percobaan hukuman penjara sepuluh tahun dapat menimbulkan kerugian bagi terpidana. Hal itu disebabkan karena yang semula

seharusnya ia hanya dijatuhi pidana mati saja, malah harus menjalani hukuman penjara sepuluh tahun, sehingga terkesan menjalani dua hukuman. Walaupun sebenarnya tujuan masa percobaan sepuluh tahun tersebut digunakan untuk terpidana menyesali perbuatannya dan menunjukkan perilaku terpuji untuk dapat merubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup (menghindari pidana mati).

Selain itu, pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun ini sepertinya kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat umum. Karena dari segi hukum pun pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun ini tidak memiliki standar yang spesifik dari sisi mana terpidana dinilai baik dan buruk sebagaimana dalam ayat 1 Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023. Kemudian penundaan sepuluh tahun ini sepertinya membuang-buang waktu dan materi untuk terpidana mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dijelaskan apa saja hak-hak dari narapidana termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi. Masa percobaan sepuluh tahun ini juga memungkinkan adanya perbuatan negatif jika terpidana melakukan suap untuk mendapatkan validasi “berkelakuan baik” selama masa percobaan.

Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang jenderal, bernama Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya bernama Yosua. Dalam kasus ini, Yosua meninggal karena mengalami

baku tembak oleh sesama ajudan Sambo bernama Richard atas perintah Sambo. Mulanya Sambo dijatuhi pidana mati, kemudian ia mengajukan kasasi ke MA sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Dari contoh diatas, jika kita lihat dari KUHP, bukankah seharusnya Sambo dijatuhi pidana mati sebagaimana dalam Pasal 140 dan 340. Akan tetapi dalam memutus perkara, hakim memberikan pertimbangan untuk Sambo yaitu sebagaimana dalam UU No.1 Tahun 2023, pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma pembalasan menjadi berparadigma rehabilitasi yang mengedepankan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, sehingga menumbuhkan penyesalan. Mengingat Sambo juga telah mengabdikan kepada negara sebagai Polisi Republik Indonesia selama tiga puluh tahun, sehingga pidana mati diubah menjadi pidana penjara.

Pidana mati yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan hasil dari berbagai proses politik hukum dan demokrasi modern. Akan tetapi pemahaman ideologi masyarakat tidak dengan mudah dapat dikesampingkan. Penerimaan pemberlakuan pidana mati tidak terlepas dari pemahaman ideologi masyarakat yang dominan beragama islam. Apabila masyarakat kita sekuler, maka sudah lama Indonesia mencabut atau menghapuskan hukuman mati sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian besar negara-negara sekuler.

Apabila ditinjau dari politik hukum islam, perbedaan penjatuhan pidana mati dalam UU No.1 Tahun 2023 dan KUHP dapat dilihat dari sistem hukumnya, yang mana UU Nomor 1 Tahun 2023 ini sesuai dengan sistem politik hukum islam yang kedua, yaitu politik hukum dari kebijakan pemerintah untuk merealisasikan kemaslahatan dalam perkembangan zaman, sehingga hukum yang berlaku relevan dengan zamannya. Dengan menganut asas operasional yang mengedepankan persamaan individu didepan hukum dan keadilan sehingga undang-undang ini harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajibannya.

Sedangkan pidana mati dalam KUHP jika dilihat dari politik hukum islam menganut sistem politik hukum islam yang pertama yaitu melestarikan produk hukum yang sudah ada dengan menganut asas politik hukum islam universal sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum haruslah dihukum karena perbuatannya.

Dalam hukum islam, pidana mati dihalalkan kepada tiga golongan sebagaimana dalam Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim, yang artinya:

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina (pezina muhsan), orang yang dihukum mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah (murtad)." (HR Bukhari dan Muslim)³

³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 31.

Masyarakat Indonesia dominan beragama islam, sehingga pidana mati bukanlah hal yang baru bagi mereka apalagi hukum islam merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa keyakinan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pidana mati sesuai dengan pidana islam meskipun hanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti perbuatan pembunuhan dengan sengaja, perbuatan zina *muhsan* dan perampokan yang menyebabkan korban meninggal.

Tak berbeda dengan pidana mati dalam hukum positif, pidana mati dalam hukum pidana islam pun menuai perdebatan hingga mendapat sorotan dari kalangan non islam seperti kaum barat dan orientalis. Selain pidana mati dalam konsep *qisās*, dunia barat dan orientalis juga menyoroti hukuman potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina sebagaimana diatur dalam *hudūd*.

Disinilah peran politik hukum islam digunakan, yaitu agar umat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at. Sejatinya segala perbuatan itu dibebaskan selama tidak bertentangan dengan syari'at yang berlaku. Dari sedikit penjelasan mengenai hukum pidana mati perspektif hukum positif dan hukum islam kita dapat menarik beberapa kesamaan, diantaranya yaitu; yang *pertama*, dari segi tujuan keduanya sama-sama menggunakan pidana mati sebagai cara terakhir mengatasi kejahatan dan menanggulangi hal serupa terjadi. *Kedua*, dalam segi implementasi dari pidana mati yang mana dalam hukum positif proses

eksekusi pidana mati diawasi oleh KAPOLDA setempat sedangkan dalam hukum islam dilakukan oleh penguasa setempat. *Ketiga*, pidana mati masih dipertahankan dalam hukum positif pun dalam hukum islam meskipun keduanya sama-sama menuai pro dan kontra.

Sedangkan perbedaan dari dijatuhkannya pidana mati dalam hukum positif dan hukum islam adalah yang *pertama*, dari segi sumber yang digunakan. Pidana mati dalam hukum positif bersumber dari KUHP dan UU yang berlaku sedangkan dalam hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, yaitu dari segi penentuan penjatuhan pidana mati. Dalam hukum positif penjatuhan pidana mati memperhatikan putusan hakim sedangkan dalam hukum islam memperhatikan keluarga korban yang terdampak. *Ketiga*, segi ketetapan hukum. Pidana mati dalam hukum positif dimungkinkan untuk berubah menyesuaikan zaman sedangkan dalam hukum Islam pidana mati bersifat tetap ayat yang menjelaskan tentang itu turun hingga hari akhir. *Keempat*, perbedaan yang terakhir yaitu pidana mati dalam hukum positif lebih mengarah kepada pemberian efek jera terhadap terpidana sedangkan hukum Islam lebih kepada upaya pencegahan kejahatan karena eksekusinya dilakukan di tempat umum sedangkan hukum positif dilakukan di tempat tertutup.

Proses eksekusi pidana mati baik dalam hukum positif maupun dalam hukum islam juga berbeda. Dalam hukum positif proses eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak ditempat tertutup. Sedangkan dalam hukum islam, proses eksekusi pidana mati dilakukan dengan

menyesuaikan ketentuan syari'at yang berlaku sebagaimana dalam *jarimah*. Misalnya apabila seorang tersebut berzina, maka proses eksekusi matinya dengan dirajam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terkait komparasi pidana mati baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 maupun dalam KUHP. Hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep penjatuhan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP memiliki banyak perbedaan. Secara teori interpretasi bahasa UU No.1 Tahun 2023 lebih banyak hal yang perlu ditafsirkan daripada dalam pasal 10 KUHP yang lebih jelas. Berdasarkan interpretasi teleologis dalam tujuan kemasyarakatan, UU No. 1 tahun 2023 memberikan kesempatan untuk terdakwa memperbaiki diri, sedangkan dalam Pasal 10 KUHP pidana mati dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Secara interpretasi sistematis UU No.1 Tahun 2023 menganut pada Pasal 5 dan 20 UUD 1945 sedangkan Pasal 10 KUHP menganut pada PP Nomor 2 Tahun 1945. Kemudian dalam interpretasi historis Pasal UU No.1 Tahun 2023 pidana mati dijadikan hukuman alternatif merupakan implementasi dari Pasal 6 Ayat 2 ICCPR sedangkan Pasal 10 KUHP merupakan peninggalan Belanda yang masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum. Terakhir, interpretasi komparatif keduanya memiliki perbedaan yang signifikan yang mana

semula berkedudukan sebagai pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP menjadi pidana alternatif dalam Pasal 100 UU No.1 Tahun 2023. Sedangkan secara teori pidanaan keduanya berprinsip pada teori pidanaan gabungan untuk memberikan efek jera dan penegakkan hukum yang berlaku.

2. Politik hukum dari UU No.1 Tahun 2023 ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah hukum yang semula berlaku agar lebih relevan dengan keadaan saat ini sesuai dengan sistem politik hukum islam yang kedua yaitu untuk kemaslahatan yang sesuai zaman dengan asas operasional yang memperhatikan persamaan hukum dan keadilan sehingga hukum ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Pasal 10 KUHP merupakan warisan kolonial Belanda sebagai bentuk untuk menghindari kekosongan hukum sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap dipertahankan selama belum ada hukum yang menggantikan sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 1945.

B. Saran

Untuk seluruh lapisan masyarakat hendaklah memahami bahwa segala bentuk pelanggaran hukum haruslah diberi sanksi agar kesalahan itu tidak ditiru dan dianggap benar bahkan menjadi hal yang lumrah. Laksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar hak kita tidak

mengambil hak yang lainnya dan kewajiban kita tidak menjadi tanggungan yang lainnya. Untuk teman-teman mahasiswa yang akan melakukan penelitian hendaknya dimulai dengan banyak membaca dan *up to date* terhadap berita terkini seputar hukum hal itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita. Untuk lembaga legislatif hendaknya mensosialisasikan produk hukum yang dibuat kepada seluruh masyarakat agar undang-undang tersebut dapat terealisasi dengan maksimal demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akbari , Anugerah Rizki, Nella Sumika Putri, and Widati Wulandari, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Strafrecht Dan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia) Penerjemah: Tristam Pascal Moeliono* (ICJR, 2021).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika. 2022.
- Arba'i , Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press. 2018. (diakses pada 18 September 2023).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang;UMRAH PRESS,2020.
- Endro, Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. 2017.
- Mertokusurno, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pusaka,2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- N. A. M. Sihombing, Eka. *Politik Hukum*, Medan: Enam Media, 2020
- Qamar, Nurul, et.al. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. (diakses pada 18 Januari 2023)
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 2021.
- Rahmanuddin, Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2019. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=322247> diakses pada 13 September 2023).
- Rizal, Moch Khoirul. *Pidana Mati: Tinjauan RKUHP 2023 Dan Konsepsi HAM*. Kediri; Lembaga Studi Hukum Pidana 2023. (<http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/DIKTAT-HUKUM-ACARA-PIDANA VERSI-CETAK.pdf> diakses pada 18 September 2023)

Sriwidodo, Joko. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press. 2023.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Susanti, Diah Imaningrum. *Hukum Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Susanti, Emilia. *Politik Hukum Pidana*, Bojonegoro; Aura, 2019

Jurnal:

Arief, Amalia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana", *Jurnal Kosmi Hukum*. 1.19. 2019. (<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4086> diakses pada 13 September 2023).

Aseri, Muhsin "Politik Hukum Islam", *Al-Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 9.17, (2016), (<http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57> diakses pada 12 Januari 2024).

Dudy, Aryadi Almau, et.al. "Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Journal of Social Science Research*. 5.3. 2023. (<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5268> diakses pada 13 September 2023).

Fitrah, Farrel Alanda. "Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum* 2.2, 2021. (<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-122-137> diakses pada 15 September 2023).

Fitriani. "Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*. 2.8. 2023. (<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1327> diakses pada 13 September 2023).

Haryati, Nunung. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)". *Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018. (<https://onsearch.id/Record/IOS4839.5943> diakses pada 13 September 2023).

- Khalimy , Akhmad, 'Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)', *Jurnal Hukum Progresif*, 8.2 (2020)
- Manoppo, Gabrielle Aldy. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*. 8.1. 2023. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527/44196> diakses pada 13 September 2023).
- Mubarok , Nafi, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18.2 (2015)
- Nabil, Muhammad Marchell. "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1.01, 2023. (<https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/view/77> diakses pada 15 September 2023).
- Nurjanah , Khairun Nisa, Iwan Darmawan, and Eka Ardianto Iskandar, 'Komparasi Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP Dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit', *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 4.2 (2023)
- Octaviani, Rika, and Sutriani, Elma 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 2.1 (2019)
- Prasetio , Aziz, Aturkian Laia, and Bestari Lala, 'Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum', *Jurnal Panah Keadilan*, 2.2 (2023)
- Safriani, Andi. "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Jurisprudentie* 5.2, 2018. (<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6414> diakses pada 15 September 2023).
- Sipayung, Bareng, et.al. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1. 2023. (<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4710> diakses pada 14 September 2023).

Susanto, Mei. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007”, *Jurnal Yudisial* 10.2 (2017), https://www.academia.edu/download/54626143/jurnal_Yudisial-agust-2017-Mei_dan_Ajie_1.pdf diakses pada 13 Januari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

PERKAP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

PnP Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Mati

PP Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet:

CNN Indonesia, Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Di Vonis Mati, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman> [ati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Re](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman) [dho%20Tri%20Agustian%20\(20\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasi-mahasiswa-umy-divonis-hukuman). Diakses pada 28 Februari 2024

DPR RI, Isu Krusial RUU KUHP, (<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Isu-Krusial-RUU-KUHP-25-Mei-2022.pdf> diakses pada 14 September 2023).

Dwi, Anugrah, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”, (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/> diakses pada 13 September 2023).

Fria Sumitro, 5 Vonis Hukuman Mati Di Indonesia, Ferdy Sambo Terbaru, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567016/5-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terbaru-ferdy-sambo> diakses pada 28 Februari 2023

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, (<https://jdih.maritim.go.id/en/uu-no-1-tahun-2023-kuhp> diakses pada 13

September 2023).

MA Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada 13 September 2023).

Rangkuti, Maksum, “Apa Itu Hukuman Mati?”, (<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/> diakses pada 19 November 2023).

Silvia. “MK Tolak Gugatan Uji Materi KUHP Baru: UU Yang Digugat Belum Berlaku”. *DetikNews*. 2023. (<https://news.detik.com/berita/d-6592806/mk-tolak-gugatan-uji-materi-kuhp-baru-uu-yang-digugat-belum-berlaku> diakses pada 20 November 2023).

